



KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN
Nomor : 21 TAHUN 2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KAMPUNG
TANJUNG PANDAN KECAMATAN BANGUN REJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
- b. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung Tanjung Pandan, Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dimekarkan menjadi Lampung Timur Kota Metro dan kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 214 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KAMPUNG TANJUNG PANDAN KECAMATAN BANGUN REJOKABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Kesatu : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Keempat : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pandan

Pada Tanggal : 20 Juli 2023



Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Camat Bangun Rejo(sebagai laporan);
2. Ketua BPK Tanjung Pandan;
3. ----- Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 Juli 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KAMPUNG TANJUNG PANDAN KECAMATAN BANGUN REJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Kampung Tanjung Pandan
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kampung Tanjung Pandan
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemerintahan

KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN



PURNOMO